



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/06/ *Kpts* /WN-IU/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU TK DAN PAUD
NAGARI INDERAPURA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak di lingkungan Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari Inderapura Utara tentang pengangkatan Guru TK dan PAUD Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara 5558) Sebagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717)

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
9. Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabu;paten pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018,Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Paraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017 – 2023;

19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Nama-Nama sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai Guru TK dan PAUD di Nagari Inderapura Utara;

NO	NAMA GURU	TEMPAT MENGAJAR	ALAMAT
1.	MELANI ADRIAN	TKN.SAPTAMARGA I	LUBUK BETUNG HILIR
2.	GUSMAYENTI	TKN.SAPTAMARGA I	LUBUK BETUNG HILIR
3	ERNA YULITA,S.Pd	PAUD SAPTAMARGA I	LUBUK BETUNG HILIR
4	DWI SUMIRAH	PAUD SAPTAMARGA I	LUBUK BETUNG HILIR
5	DENY JUNIARTI,S.Pd	TK SAPTAMARGA II	LUBUK BETUNG TENGAH
6	DARMALIZA	TK SAPTAMARGA II	LUBUK BETUNG TENGAH
7	RATIH AMANAH	PAUD SAPTAMARGA II	LUBUK BETUNG TENGAH
8	YURNELIS	PAUD SAPTAMARGA II	LUBUK BETUNG TENGAH

KEDUA : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas bertugas dan berkewajiban sebagai Tenaga Pengajar Pada TK dan PAUD di Nagari Inderapura Utara;

KETIGA : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas diberikan Honorarium sebesar Rp. 400.000,-/Orang/bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2019 ;

KEEMPAT : Pelaksanaan Tugas ,kewajiban dan hak sebagaimana diktum kedua diatas berdasarkan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang

KELIMA : berlaku;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di undangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara

Pada Tanggal : 16 Januari 2019



Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan.*
2. *Kepala DPMD P2 KB di Painan.*
3. *Kepala BPKD di Painan.*
4. *Kepala Inspektorat Pesisir Selatan di Painan.*
5. *Camat Airpura di Tamuan.*
6. *Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.*
7. *Arsip.*